

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Problematika hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terjadi pada tahap pembahasan dalam penentuan/pembagian alokasi ruang laut akibat terjadinya konflik kepentingan antar pengusaha di bidang pertambangan dengan masyarakat/pengusaha di bidang perikanan dan pariwisata karena belum adanya kesepakatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada dalam wilayah 0-2 (nol-dua) Mil laut dari bibir pantai yang menjadi sebab terjadinya konflik kepentingan antar masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Apabila Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan pencabutan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut maka akan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari para pihak yang merasakan dirugikan atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintahan

Daerah Provinsi harus siap untuk melakukan ganti kerugian atas pencabutan IUP tersebut sehingga hal inilah yang menjadi pertimbangan utama dari Pemerintahan Daerah, sebab pengaruh yang di timbulkan atas pencabutan IUP tersebut akan berdampak terhadap keuangan daerah khususnya APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) kegiatan secara garis besar yaitu :

- g) Pra penyusunan RZWP-3-K, yaitu merupakan langkah awal yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum terkait dampak yang akan ditimbulkan dalam rangka penyusunan RZWP-3-K. Langkah-langkah tersebut meliputi identifikasi stakeholder, sosialisasi dan Pelatihan/Bimbingan Teknis (Bimtek).
- h) Penyusunan RZWP-3-K, yaitu merupakan langkah yang dilakukan setelah pra penyusunan RZWP-3-K. langkah-langkah tersebut meliputi :

1) Persiapan Penyusunan RZWP-3-K

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan dalam penyusunan dokumen RZWP-3-K, meliputi Persiapan awal pelaksanaan, Persiapan teknis pelaksanaan dan Pemberitaan

kepada publik perihal akan dilakukannya penyusunan RZWP-3-K.

## 2) Proses Penyusunan Dokumen RZWP-3-K

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, proses penyusunan dokumen RZWP-3-K terdiri dari 7 (tujuh) tahapan inti, yaitu :

- a) Tahap Pengumpulan dan Pengelolaan Data;
- b) Tahap Penyusunan Dokumen Awal;
- c) Tahap Konsultasi Publik I;
- d) Tahap Penyusunan Dokumen Antara;
- e) Tahap Konsultasi Publik II;
- f) Tahap Penyusunan Dokumen Final;
- g) Tahap Penetapan Raperda RZWP-3-K;

## B. Saran

1. Penentuan alokasi ruang dalam Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K harus difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas sesuai ketentuan UU PWP-3-K, yaitu Kawasan Konservasi, Pariwisata dan Kelautan Perikanan. Aktivitas Pertambangan dengan KIP harus disesuaikan dengan kawasan yang telah diperuntukan dan IUP yang telah

di terbitkan harus di lakukan moratorium untuk dilakukan pengecekan ulang terkait prosedur penerbitannya serta penentuan jarak aktivitas pertambangan harus lebih dari 4 Mil dari bibir pantai. Dengan demikian, IUP yang telah berstatus operasi produksi dalam hal ini tetap diberikan hak untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, dengan pengecualian bahwa daerah yang bersangkutan tidak terjadi konflik akibat adanya aktivitas pertambangan di wilayah tersebut maupun tidak adanya tumpang tindih peruntukan dengan zona lainnya yang telah ditetapkan. Wilayah yang terjadi konflik akibat aktivitas pertambangan, maka Pemerintah Provinsi Babel harus memperjuangkan untuk mencabut IUP yang dimiliki oleh BUMN tersebut dengan memberikan rekomendasi kepada kementerian yang bersangkutan dan untuk IUP yang dimiliki pihak swasta maka Gubernur Babel berkordinasi dengan pihak DPRD Provinsi Babel serta Perangkat Daerah lainnya untuk pencabutan IUP sesuai dengan aspirasi dari masyarakat di daerah konflik terjadi.

Oleh karena itu, strategi yang diperlukan ialah adanya pengaturan mengenai sanksi pidana maupun administrasi didalam ketentuan pasal rancangan Peraturan Daerah tersebut sebagai bentuk tindakan hukum yang diberikan terhadap pemegang IUP yang melakukan pelanggaran dalam melakukan aktivitas pertambangan. Kemudian untuk IUP yang masih berstatus eksplorasi dan di wilayah tersebut tidak ditetapkan sebagai zona pertambangan serta tidak bersinggungan dengan zona lainnya yang dinilai

saling bertentangan dalam pelaksanaannya maka IUP tersebut harus dicabut oleh pemerintah yang berwenang. Strategi ini dilakukan sebagai bentuk upaya dari pemerintahan daerah untuk meminimalisir penetapan secara prioritas terhadap zona pertambangan di wilayah laut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperhatikan potensi dari sektor lainnya.

2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K harus dilakukan berdasarkan pendekatan terpadu dengan adanya koordinasi dan kerjasama antar setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam setiap proses perencanaan maupun pelaksanaannya sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan tidak menggantikan peranan sektor yang telah ada, akan tetapi melengkapi pengelolaan sektoral dengan memberikan efek yang sinergis terhadap upaya koordinasi dan kerjasama antar sektor serta memberikan arahan yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang berorientasi pada pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, penentuan alokasi ruang harus sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*) sebagai bentuk strategi penanganan konflik kepentingan yang terjadi akibat adanya tumpang tindih peruntukan antar sektor.